

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah²³. Koperasi Jasa Keuangan Syariah tentunya berbeda dengan jenis koperasi lainnya. Dilihat dari akadnya saja sudah bisa dipastikan bahwa koperasi ini menjunjung nilai-nilai islami, seperti akad *mudharabah*, musyarakah, murabahah dan lain sebagainya seperti halnya KJKS. Sebenarnya peluang berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, terlihat dengan tumbuhnya beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau koperasi yang menerapkan pola syariah dalam usahanya sejak delapan tahun belakangan ini. Namun, kelihatannya masyarakat masih belum memahami apa itu koperasi syariah²⁴.

Teori yang digunakan sistem perbankan syari'ah sama dengan yang digunakan oleh koperasi jasa keuangan syari'ah. Oleh karena itu, teori yang kami paparkan banyak kami gunakan banyak bersumber dari buku perbankan syari'ah karena kesamaannya.

²³Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, "Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS" (Surabaya: Dinas Koperasi Jawa Timur), 01

²⁴Saifuddin (manajer umum KJKS Manfaat), *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012

Koperasi Jasa Keuangan Syariah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang ekonominya lemah, tidak menerapkan sistem bunga tetapi sistem syariah dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini telah terbiasa dengan lembaga keuangan sistem bunga serta meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat dan memiliki prospek yang cerah karena mayoritas penduduk muslim, sehingga bisa dikatakan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang pesat daritahun ke tahun.²⁵

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam (KSP) yaitu kegiatan koperasi yang meliputi simpanan, pinjaman, dan pendidikan. Simpanan yang dimaksud adalah usaha untuk melayani simpanan-simpanan para anggota koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan cadangan²⁶. Jadi, dalam pratiknya sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya tetap sama dengan koperasi lainnya, hanya akadnya saja yang berbeda.

Simpanan pokok adalah biaya administrasi pada waktu anggota pertama kali mendaftar. Simpanan wajib adalah simpanan atau simpanan yang dibayar

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Saifuddin (manajer umum KJKS Manfaat), *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012.

secara berkala bisa per bulan atau perminggu sesuai dengan peraturan dan kesepakatan. Dana cadangan adalah dana yang diperoleh bukan dari anggota²⁷.

Koperasi simpan pinjam umumnya didirikan agar solusi dalam mengatasi permasalahan anggotanya dalam hal bantuan pembiayaan atau pinjaman. (dalam syariah modal berupa usaha yang akan didirikan, barang atau pinjaman uang). Dari dana yang ada koperasi meminjamkannya kembali kepada anggotanya, dengan persyaratan-persyaratan, waktu, cara pengambilan, dan besar nominal yang sudah ditentukan dalam rapat anggota atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam pinjaman adalah pendapatan utama Koperasi Simpan Pinjam (KSP)²⁸.

B. Prinsip Operasional KJKS

Kehendak untuk mensukseskan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus dimulai dari pemahaman kita secara mendalam tentang *kemudharatan* sistem bunga, falsafah lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional KJKS, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan.

KJKS dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

(*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan KJKS disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan KJKS untuk anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode adanya barang terlebih dahulu, kemudian ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi atau mengadakan barang atau jasa, selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah ditentukan produk-produk lembaga keuangan syariah untuk dioperasionalkan.

Menurut M. Syafi'i Antonio²⁹, prinsip operasional KJKS meliputi :

- “1. Prinsip titipan atau simpanan (Depositonya/*Al-Wadiah*)
2. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
3. Jual Beli (*Sale and Purchase*)
4. Sewa (*Operating Lease and Financing Lease*)
5. Jasa (*fee-based services*).”

²⁹M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta:Gema Insani, 2001)

1. Prinsip titipan atau simpanan (Deposito/Al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh KJKS untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *al-wadiah*.

Definisi *al-wadiah* menurut Hendi³⁰ adalah sebagai berikut: “*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya.”

Fasilitas *al-wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan simpanan. Dalam dunia lembaga keuangan konvensional *al-wadiah* identik dengan giro.

2. Bagi hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pengertian bagi hasil menurut Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut³¹: “Bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima anggota berdasarkan pembagian laba keuntungan proyek yang dijalankan”.

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara KJKS dengan penyimpan dana, maupun antara KJKS dan anggota penerima dana. Bentuk produk yang

³⁰Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) 7.

³¹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001)

berdasarkan prinsip ini adalah *muḍarabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *muḍarabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (simpanan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

3. Jual beli (*Sale and Purchase/Ba'i*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana KJKS akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat anggota sebagai agen KJKS melakukan pembelian barang atas nama KJKS kemudian KJKS menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

4. Sewa (*Operating Lease and Financing Lease/ Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Ijarah*(sewa)

Sewa murni seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis Lembaga Keuangan, KJKS dapat membeli terlebih dahulu *equipment* yang dibutuhkan anggota kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada anggota.

b. *Bai al takjiri/ijaroh muntahiya bittamlik*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*)³².

5. Jasa (*fee-based services*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan KJKS. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain, jasa, transfer, dan lain-lain. Secara syariah, prinsip ini didasarkan pada konsep al *ajr wal umulah*³³.

C. Produk Operasional

Pada sistem operasi KJKS, pemilik dana menanamkan uangnya di KJKS tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana anggota tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok³⁴yaitu:

1. Produk penghimpunan dana

³²Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI,"Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS"(Surabaya: Dinkop Jatim,2012), 6.

³³*Ibid.*

³⁴M.Syaf'i Antonio,*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001) 137.

2. Produk penyaluran dana

3. Produk jasa

1. Produk Penghimpunan Dana

1) Prinsip *Wadi'ah*(Titipan)

Implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana anggota bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan KJKS bertindak sebagai peminjam.

Prinsip *wadi'ah* dalam produk KJKS dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu : *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhomanah*.

2) Prinsip *Muḍarabah*

1) *Muḍarabah muhakaqah*

Dapat berupa simpanan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu simpanan *muḍarabah* dan deposito *muḍarabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi KJKS dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2) *Muḍarabah on balance sheet*

Simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menerapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh KJKS³⁵.

3) *Muḍarabah muqqayadah off balance sheet*

Merupakan penyaluran dan *muḍarabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana KJKS bertindak sebagai perantara yang

³⁵Saifuddin, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012.

mempertemukan antara pemilik dan dengan pelaksanaan usaha³⁶. Pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh KJKS dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

3. Produk Jasa

Akad yang kurang dominan dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

- a. Alih piutang (*Al-Hiwalah*)

Transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

³⁶ *ibid*

b. Gadai (*Rahn*)

Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada LKS dalam memberikan pembiayaan³⁷. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- 1) Milik anggota sendiri.
- 2) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- 3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh LKS.

c. *Al-qiradh*

Pinjaman kebaikan, digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek³⁸. Produk ini digunakan membantu usaha kecil dan keperluan social. Dana ini diperoleh dan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*.

d. *Wakalah*

Anggota memberi kuasa kepada KJKS untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu³⁹ seperti transfer.

e. *Kafalah*

KJKS dapat mensyaratkan anggota untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. KJKS dapat pula menerima

³⁷M.Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001) 128.

³⁸*Ibid.*, 131.

³⁹*Ibid.*, 126.

dan tersebut dengan prinsip *wadiah*. KJKS dapat mengganti biaya atas jasa yang diberikan.

D. Perbedaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Konvensional

KJKS adalah koperasi yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka KJKS beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Tabel 2.1 Perbedaan koperasi konvensional dan KJKS

Perbedaan	KJKS	Koperasi Konvensional
1. Investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2. Bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai perangkat bunga
3. Profit	<i>Profit dan falah oriented</i> (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat)	<i>Profit Oriented</i>
4. Pengawas	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Dari perbedaan-perbedaan di atas, hal yang paling mendasar yang membedakan antara KJKS dengan koperasi konvensional adalah sistem manajemen keuangan, yaitu mengenai konsep bagi hasil yang merupakan sebuah solusi dari sistem bunga yang selama ini diterapkan pada koperasi konvensional. Dengan tegas bank KJKS menolak konsep bunga, karena menurut fiqih Islam, konsep bunga termasuk pada *riba*, sedangkan *riba* itu hukumnya haram.

Definisi *riba* adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Ulama *fiqh* membagi *riba* menjadi dua macam yaitu *riba fadl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba fadl* adalah *riba* yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama *fiqh* dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syarak.” Yang dimaksud ukuran syarak adalah timbangan atau ukuran tertentu misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan seperempat kilogram tersebut disebut *riba fadl*. *Riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh temponya sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.

E. Bagi Hasil

Ada dua penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍarabah* yaitu: 1. *Profit and Loss shering/Profit shering* (PLS) adalah apabila bank atau LKS bukan bank melakukan *share* dengan anggota atau anggota dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang dikurangi biaya-biaya; 2. Jika biaya ditanggung bank atau LKS bukan bank, hal ini disebut *revenue sharing* (RS).⁴⁰ Pada umumnya dalam praktik, KJKS mempergunakan *Revenue Sharing*, hal ini sebagai salah satu upaya untuk memajukan KJKS itu sendiri.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak *muḍarabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh nilai hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang berdampak tidak langsung⁴¹.

Faktor Langsung

- a. Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, Cet.1, 2001), 140.

⁴¹*Ibid.*, 139.

- b. *Investment* merupakan persentasi aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika KJKS menentukan *investment rate* 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- c. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode :
 - 1) Rata-rata saldo minimum bulanan
 - 2) Rata-rata total saldo harian
- d. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- e. *Nisbah (profit ratio)*
- f. Salah satu ciri *al-muḍarabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- g. *Nisbah* antara satu KJKS dengan KJKS yang lainnya dapat berbeda.
- h. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam data bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.
- i. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* yang lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

Faktor Tidak Langsung

- A. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍarabah*

- B. KJKS dan anggota melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagikan hasilnya merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- C. Jika semua biaya ditanggung KJKS, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- D. Kebijakan akuntansi syariah (prinsip metode akuntansi syariah)
- E. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada anggota.

Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk

		masing-masing 50:50, 40:60, 35:65, dst.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung anggota saja	Ditanggung kedua belah pihak, anggota dan lembaga.
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap.	Dari untung yang akan diperoleh, belum tentu besarnya.
Titik perhatian proyek/usaha	Besar bunga yang harus dibayar anggota pasti diterima lembaga Keuangan.	Keberhasilan proyek jadi perhatian bersama, anggota dan lembaga
Berapa besarnya	Pasti (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui,
Status hukum	Berlawanan dengan QS.Luqman:34	Melaksanakan QS.Luqman:34

Sumber : M.Syafi'i Antonio, *Bank Islam Teori dari Praktik* (2001:131)

3. Prosedur Pemberian Nisbah dan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di KJKS. Sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. *Nisbah* merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*muḍarib*) yang tertuang dalam akad atau perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha.

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada koperasikonvensional. Dalam KJKS, konsep bagi hasil sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui KJKS yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola atau KJKS mengelola dana tersebut di atas dalam *system pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

4. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah menurut M.Syafi'i Antonio dapat mengikuti tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya simpanan, *muḍarabah*, dan investasi *muḍarabah*.
- b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
- c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
- d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- e. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- f. Perhatikan *nisbah* sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- g. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.”(2003:256)

F. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dua fungsi utama KJKS sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan KJKS adalah pemberian pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi.

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad Syafi’I Antonio adalah⁴² sebagai berikut:“Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.”

Sedangkan menurut Kasmir, pengertian pembiayaan adalah⁴³:“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara KJKS dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Pembiayaan KJKS

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima oleh pihak koperasi sesuai akad yang disertai dengan pembayaran yang disertai dengan bagi hasil

⁴²M.Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cct.1 (Jakarta:Gema Insani, 2001)160.

⁴³Kasmir, (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)102.

dan pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut⁴⁴.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KJKS adalah semua pendanaan yang dilakukan oleh KJKS kepada anggotanya untuk mendukung investasi dan memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan KJKS

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok KJKS, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Adapun jenis-jenis pembiayaan yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Adapun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini adalah:

a. Muḍarabah

Muḍarabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

⁴⁴Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI,"Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS"(Surabaya: Dinkop Jatim,2012) 04.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵

c. Al-muzara'ah

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen⁴⁶.

d. Al-musaqah

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen⁴⁷.

4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha

⁴⁵Mervyn K. Lewis & Latifa M. Al-gooud, *Perbankan Syari'ah*, (terjemah: Burhan Subrata), (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 71.

⁴⁶*Ibid.*, 74.

⁴⁷*Ibid.*, 74.

ini dapat terjadi antara KJKS dengan penyimpan dana, maupun antara KJKS dengan anggota penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :

- a. *Al-musyarakah*, dimana dana dari KJKS merupakan bagian dari modal usaha anggota dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.
- b. *Al-muḍarabah*, dimana seluruh modal usaha sepenuhnya dari KJKS dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lebih jauh prinsip *muḍarabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (simpanan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

G. Pembiayaan *Muḍarabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Muḍarabah*

Muḍarabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut Adiwarman A Karim, pembiayaan *muḍarabah* adalah⁴⁸: “*Al-muḍarabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang.”

Berbeda pendapat dengan Dinas Koperasi Jawa Timur, pengertian *muḍarabah* yaitu: “Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*muḍarib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *muḍarabah* didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*muḍarib*) tinggal menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

⁴⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cct. 1. (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa,2006.), 204.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan *Muḍarabah*

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio bahwa ⁴⁹ pembiayaan *muḍarabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *muḍarabah muthalaqah* dan *muḍarabah muqayyadah*. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *muḍarabah* tersebut:

a. *Muḍarabah Muthalaqah*

Transaksi *muḍarabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Muḍarabah Muqayyadah*


Transaksi *muḍarabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *muḍarib*, dimana *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pada prinsipnya, *muḍarabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *muḍarib*. Bentuk *muḍarabah* ini disebut *muḍarabah muthalaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unsertricted Investment Account*(URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *muḍarib*.

⁴⁹M.Syaf’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001) 150.

Apabila *muḍarib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *muḍarabah* seperti ini disebut *muḍarabah muqayyadah* (*muḍarabah* terbatas) atau dalam bahasa inggrisnya disebut *Restricted Investment Account*⁵⁰. Jadi, pada dasarnya terdapat dua bentuk *muḍarabah*, yaitu *muḍarabahmuthlaqah* dan *muḍarabahmuqayyadah*.

Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *muḍarabah muqayyadah*, yaitu *on balance sheet* dan *off balancesheet*. Dalam *muḍarabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu anggota investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Anggota investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, anggota investor bisa saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca KJKS.



Gambar 2.1 Bentuk-bentuk *Muḍarabah* di KJKS (Sumber: *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Adiwarman A Karim, 2004:201))

Dalam *muḍarabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu anggota investor kepada satu anggota pembiayaan. Di sini KJKS bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank dilakukan secara *off balance sheet* saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan anggota investor dan pelaku usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara anggota investor dan anggota pembiayaan. KJKS hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balancesheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca KJKS, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja. *Muḍarabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.


3. Manfaat Pembiayaan *Muḍarabah*

Pembiayaan *muḍarabah* lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *muḍarabah*, di antaranya⁵¹ adalah:

- a. KJKS akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. KJKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha KJKS sehingga, KJKS tidak akan pernah mengalami kerugian.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. KJKS akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-muḍarabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana KJKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Secara umum aplikasi KJKS *al-muḍarabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

⁵¹ *Ibid.*, 202.



Gambar 2.2 Muḍarabah (Sumber: *KJKS dari Teori ke Praktik* (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001:98))

4. Rukun Muḍarabah

Adapun rukun *muḍarabah* yaitu⁵² :

- a. *Malik* atau *shahibul maal* ialah yang mempunyai modal.
- b. *Amil* atau *muḍarib* ialah yang akan menjalankan modal.
- c. *Amal* ialah usahanya.
- d. *Maaḥ* ialah harta pokok atau modal.
- e. *Shigot* atau perintah atau usaha dari menyuruh berusaha.
- f. Hasil.

⁵²Kementrian Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, "Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS" (Surabaya: Dinkop Jatim, 2012), 44.

5. Syarat *Muḍarabah*

Syarat *muḍarabah*, sebagai berikut⁵³:

- a. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas atau perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- b. Melafadzkan *ijab* dari yang punya modal dan *qabul* dari yang menjalankannya.
- c. Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *muḍarib*.
- d. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagikan dengan kesepakatan.

6. Risiko Pembiayaan *Muḍarabah*

- a. *Side streaming*, anggota dengan menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur⁵⁴.

⁵³ *Ibid.*, 46.

⁵⁴ M. Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cct. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001),

H. Laba/Profit

Profit(*income*) merupakan suatu pos dasar dan sangat penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur kinerja perusahaan. Maka tidak jarang ada perusahaan yang menetapkan perolehan laba sebagai tujuan atau target utama usahanya.

1. Pengertian Laba

Menurut Soemarsono pengertian laba yaitu: "Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban-beban sehubungan dengan kegiatan usaha oleh karena laba adalah hasil pengurangan beban terhadap pendapatan, maka kunci kelayakan penetapan laba atau rugi adalah menentukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan jumlah beban yang terjadi dalam periode bersangkutan."

Sedangkan menurut Muhammad, pengertian laba bersih adalah sebagai berikut: "Laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden."

Kesimpulannya laba adalah selisih dari semua pendapatan atau aktiva dengan seluruh biaya-biaya atau kewajiban.

2. Jenis-jenis Laba

Untuk mengetahui jenis-jenis laba maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi menjadi 4 yaitu⁵⁵:

a. Laba Kotor

Merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan.

b. Laba Operasional

Laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya. Angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

c. Laba Sebelum Pajak

Hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

d. Laba Setelah Pajak / Laba Bersih

Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting yang tentunya setelah dikurangi zakat/pajak. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

⁵⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cct. 1. (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2006.), 55.

I. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) bertujuan untuk keefektifan manajemen secara keseluruhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengembalian (*return*) yang diperoleh dari penjualan dan investasi⁵⁶. Jadi, dari rasio profitabilitas KJKS Manfaat bisa mengetahui laba tahun lalu dengan laba tahun sekarang atau perbandingan laba tiap bulan secara keseluruhan yang diperoleh dari tingkat keefektifan dan efisiensi kerja manajemen.

Menurut Martono, ada tiga komponen yang digunakan dalam rasio profitabilitas secara garis besar yaitu⁵⁷:

1. *Return On Equity* (ROA) : biasa disebut ROI (*Return on Investment*) yaitu laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat produktifitas aset⁵⁸. Yang dalam hal ini digunakan rumus :

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE) : Rentabilitas modal sendiri adalah untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri⁵⁹. Yang menggunakan rumus :

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

⁵⁶Fred R David, *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 12 (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 209.

⁵⁷Martono DA Harjanto, *Manajemen Keuangan*, Cet. VII (Yogyakarta, Ekonisia, 2008) 59.

⁵⁸*Ibid*, 60.

⁵⁹*Ibid*.

3. *Net Profit Margin* (NPM) : Margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan⁶⁰. Dan untuk mengetahuinya digunakan rumus :

$$\text{Net Profit Margin(NPM)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

J. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Rohmatul Fajriyah, 2005. Jurusan Muamalah di IAIN Sunan Ampel yang berjudul “Peranan Produk Rahn(Gadai) terhadap Profitabilitas Bank Danamon Syariah Cabang Sidoarjo Tahun 2003-2004” dikatakan bahwa produk *rahn* sangatlah penting bagi KJKS Danamon cabang Sidoarjo karena dapat meningkatkan keuntungan bank. Hal ini terbukti adanya produk pembiayaan rahn jumlah anggota selalu naik dari tahun ke tahun, pada tahun 2003 sebanyak 1751 orang meningkat menjadi 2471 orang anggota. Pendapatan rahn juga mengalami peningkatan sebesar 30% dari semua produk yang ada. Dan peningkatan pendapatan pun naik 20% per tahun sehingga bisa membuat asset bank Danamon Syariah menjadi 5 miliar di tahun 2004⁶¹.

Penelitian lain yang diteliti oleh Mufidah, 2010, berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Muḍarabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Umat

⁶⁰ *Ibid*, 59.

⁶¹ Rohmatul Fajriyah, “Peranan Produk Rahn(Gadai) Terhadap Profitabilitas Bank Danamon Syariah Cabang Sidoarjo Tahun 2003-2004” skripsi, Surabaya, 2005.

Sejahtera Montong, Tuban. Dikatakan bahwa dalam pembiayaan *muḍarabah* memperbolehkan adanya agunan atau jaminan kepada *shahibul mal* untuk kemaslahatan atau mengurangi resiko *shahibul mal*⁶².

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Objek penelitian sebelumnya dilakukan di Bank Danamon Syariah Cabang Sidoarjo. Dan objek penelitian lain dilakukan di KJKS-BMT Bina Umat Sejahtera Montong,Tuban, sedangkan obyek penelitian yang peneliti sekarang dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya.
2. Variabel bebas yang peneliti gunakan sebelumnya adalah *rahn*, sedangkan variabel bebas yang digunakan peneliti adalah *muḍarabah*.
3. Variabel terikat yang penelitian sebelumnya adalah *muḍarabah*sedangkan variabel terikat yang digunakan peneliti adalah rasio profitabilitas.

Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Sama-sama membahas tentang Pembiayaan *Muḍarabah*
2. Sama-sama membahas tentang rasio profitabilitas.

⁶²Mufidah, “*Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan Dan Penanggungan Resiko Kerugian Dalam Pembiayaan Muḍarabah Di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong,Tuban*”. Skripsi,Surabaya,2010.